

## PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK CHILI

**Fahril Firmansyah**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Eddy Purnama**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili yang diatur dalam Undang-Undang Dasar di kedua negara dan juga untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan kewenangan Mahkamah Konstitusi di kedua negara tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian disajikan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan) dimana data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan kewenangan mahkamah konstitusi yang dimiliki oleh kedua Negara menunjukkan bahwa sama-sama mengakui adanya pengujian konstusionalitas terhadap perundang-undang sebagai sarana penjamin agar peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi. Persamaan lainnya adalah sama-sama mengatur tentang pembubaran partai politik, memutuskan sengketa antar lembaga Negara, dan memutus perselisihan hasil Pemilu. Sedangkan perbedaannya terdapat pada melakukan pengujian formil terhadap proses pembentukan undang-undang, perubahan Konstitusi, dan perjanjian internasional, menyelesaikan persoalan konstusionalitas atas sebuah dekrit (keputusan) dan pelaksanaannya, menyelesaikan persoalan ketidaklayakan penunjukan seorang menteri Negara. Disarankan agar dalam melakukan pengujian hendaknya Mahkamah Konstitusi harus memiliki standar dalam menjalankan tugasnya pengadil, dan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ikut serta dalam perkara menjadi pihak yang terlibat dalam perkara yang ditanganinya.

**Kata Kunci** : Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

**Abstract** - This research aimed to find out how the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Republic of Chile are that had been stipulated in the Constitution in both countries as well as to know what the similarities and differences of the Constitutional Court's authority in both countries are. The research was a normative legal research using literature data (library research) which consisted of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, the seved using a comparative approach (comparison) where the data were analysed qualitatively. The results of the research indicated that the similarities between the authority of the Constitutional Court held by both countries were that they both admitted the existence of constitutionality testing to the legislation as a guarantor means so that the rules do not be in contradiction with the Constitution. The other similarities were they equally regulated the dispersion of the political parties, dissolution of disputes between state agencies, and dissolution of election result disputes. While the differences were in conducting the formal review to the process of formation of legislation, the changes of the Constitution and international agreements, resolving the issue of constitutionality on decree (decision) and its implementation, resolving the issue of ineligibility of appointment of minister. It is advisable for the Constitutional Court in conducting the testing to have the standart in performing the duties of the court and to not participate in cases where the Constitutional Court becomes a party involved in the cases that the Constitutional Court handles.

**Keywords**: Comparison Authority of the Constitutional Court

### PENDAHULUAN

Sejak Negara Indonesia berdiri pada tahun 1945 hingga saat ini telah terjadi beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar (Konstitusi). Terdapat beberapa Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku

mulai dari tahun 1945 hingga tahun 1949, Konstitusi Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) yang berlaku pada tahun 1950 hingga 1959, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai tahun 1959 hingga sekarang.<sup>1</sup> Undang-Undang 1945 yang berlaku hingga sekarang itu telah mengalami perubahan empat tahap dalam satu rangkaian perubahan yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan. Diantaranya adalah kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi terdapat pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Ini berarti berdasarkan ketentuan tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), dimana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*Ordinary Court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk menguji Konstitusional (*Constitutional Review*) atas produk perundang-undangan yang dijalankan Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Kedua mahkamah tersebut mempunyai kedudukan sederajat, akan tetapi dengan wewenang yang berbeda. Kewenangan Mahkamah Agung dapat dilihat pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

---

<sup>1</sup>Tim penyusun Naskah Komprehensif dan hasil perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1992-2002, buku I Latar Belakang, proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 8

<sup>2</sup>Fatkurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 4

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Chili adalah sebuah negara yang terletak di bagian tenggara Amerika Selatan yang sering mengalami konflik internal menyangkut permasalahan politik dan sosial. Chili dengan Konstitusi 1925 telah memperkenalkan reformasi yang diarahkan pada depolitisasi dan pengembangan dari sistem peradilan yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Namun, pada Konstitusi 1980 Pengadilan menjadi alat politik dalam proses pemerintahan junta militer Jenderal Augusto Pinochet, sehingga depolitisasi dan pengembangan dari sistem peradilan yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi semu.

Chili, dalam sistem hukum dan peradilannya banyak terinspirasi hukum Romawi dan Spanyol, juga dari tradisi-tradisi Perancis, khususnya Kode Napoleon. Konstitusi Chili yang terbaru adalah Konstitusi 2015. Pada tahun tersebut Chili mengamandemen Konstitusi 1980 menjadi Konstitusi 2015, dengan alasan Konstitusi 1980 tidak mencerminkan semangat demokrasi karena Konstitusi 1980 dibuat pada masa pemerintahan junta militer. Bentuk negara Chili adalah kesatuan, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Region dengan 40 (empat puluh) provinsi yang dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden. Chili menganut sistem desentralisasi dan merupakan negara yang menganut sistem presidensial dengan multi-partai.

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi di negara Chili diatur pada Bab VIII tentang Mahkamah Konstitusi Artikel 92 menyebutkan bahwa :“akan ada sebuah MahkamahKonstitusi yang terdiri dari sepuluh anggota, ditunjuk dalam bentuk berikut:

- a. Tiga orang ditunjuk oleh Presiden
- b. Empat orang dipilih oleh Kongres Nasional. Dua orang akan ditunjuk langsung oleh Senat dan dua akan diusulkan sebelumnya oleh Dewan Deputi untuk disetujui atau ditolak oleh Senat. Pengangkatan atau usulan melihat masalahnya mengakibatkan pemungutan suara tunggal dan akan memerlukan persetujuan suara yang menguntungkan dari dua pertiga dari Senator atau Dewan di kantor jika suara itu cocok.
- c. Tiga orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dalam sebuah voting rahasia untuk menyelenggarakan pertemuan pada sesi khusus sebagai akibatnya.”

Ini menegaskan bahwa Chili juga memiliki sebuah lembaga negara yang menangani masalah berkaitan dengan konstitusional negaranya.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili ?
2. Apa persamaan dan perbedaan kewenangan Mahkamah Konstitusi diantara Kedua Negara ?

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan memperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Definisi Operasional Variable Penelitian**

- a. Perbandingan adalah proses menganalisa secara metodis dan menetapkan secara sistematis bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apa yang melekat, hal-hal apa saja yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal itu berubah, hilang dan sebagainya, serta diadakan terhadap dua objek penyelidikan atau lebih yang memuat baik persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan yang ada.<sup>3</sup>
- b. Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau institusi untuk menjalankan fungsi yang sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>
- c. Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga Negara penegak hukum untuk keadilan masyarakat, lembaga tinggi Negara baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA).

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

---

<sup>3</sup>Sri Soemantri, *Himpunan Kuliah Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 1991, hlm.5.

<sup>4</sup> Safri Nugraha, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hal.30

normatifnya.<sup>5</sup> Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian normatif adalah data-data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

### 3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan atau *library research* yaitu yang hanya membaca dan menganalisis bahan-bahan yang tertulis dan tidak harus bertatap muka langsung dengan informan atau responden. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu membandingkan hukum tata negara suatu negara dengan negara lain. Dari perbandingan tersebut akan ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan.<sup>6</sup>

### 4. Sumber data

Penelitian yang bersifat normatif atau studi kepustakaan (*library research*) menggunakan tiga sumber data yaitu:

- a. bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki<sup>7</sup>, diantaranya :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
  - 3) PMK No 8/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
  - 4) Chile's Constitutions 2012
  - 5) Hukum Organik Konstitusional Mahkamah Konstitusi Nomor 20381
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>8</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005, hal. 47

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 259

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 241

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 241-242

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 242

## 5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik:

### a. Telaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Setelah mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan, maka penulis menyeleksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Konstitusi Chili beserta amandemennya.

### b. Telaah Kepustakaan

Langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan literature yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian melihat daftar isi yang sesuai dengan objek penelitian. Selanjutnya penulis lakukan adaab membaca dan mempelajari literature yang sudah dikumpulkan serta melakukan seleksi terhadap bahan-bahan yang diperlukan saja sesuai dengan objek penelitian.

### c. Media Internet

Penulis menggunakan media internet untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan yang mendukung penelitian seperti literature, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli terbaru dan informasi-informasi lainnya.

### d. Kamus

Kamus penulis gunakan untuk mengetahui dan memberikan pengertian terhadap istilah-istilah khusus.

## 6. Analisis data

Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya ditabulasikan dan disusun sesuai dengan kapasitasnya. Analisis data yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia**

Secara konstitusional keberadaan mahkamah konstitusi Negara republik Indonesia diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan di dalam penyelenggaraan peradilan. Mahkamah konstitusi sebagai

salah lembaga yang telah ada sejak tahun 2001, dimana Mahkamah Konstitusi lahir pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- b. Kewenangan mengadili sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Kewenangan memutus pembubaran partai politik;
- d. Kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi bertujuan untuk mewujudkan Negara hukum yang demokratis, serta dalam melaksanakan fungsinya mahkamah konstitusi tidak hanya sebagai *legal justice* tetapi juga sebagai *social justice*.<sup>11</sup> Sehingga diharapkan pelaksanaan kekuasaan Negara dapat dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir tunggal konstitusi dan berperan dalam mengawal demokrasi dalam melindungi hak konstitusional warga negara dan HAM, karena dalam penyelenggaraan Negara harus berdasarkan demokrasi dan hak konstitusional warga Negara sesuai dengan amanat konstitusi. Mahkamah konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman juga memiliki peranan penting dalam menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah konstitusi yang merupakan cabang dari kekuasaan yudikatif memiliki peran dalam mengawasi cabang kekuasaan lain agar terciptanya *checks and balances*.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili

Di negara Republik Chili juga mempunyai sebuah peradilan yang mempunyai wewenang untuk menguji Konstitusional atas suatu produk perundang-undangan yang dijalankan oleh *Constitutional Tribunal* yaitu sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili di atur pada *Chapter VIII: Constitutional Tribunal, Article 93* yang menyebutkan bahwa :Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C

<sup>11</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hal. 164

- a. Untuk melakukan pengawasan terhadap konstitusionalitas suatu hukum yang menafsirkan setiap aturan dari konstitusi, dari hukum konstitusional organik, dan norma-norma Perjanjian Internasional dimana hal yang menjadi perhatian terdapat yang ke terakhir, sebelum diundangkan aturan tersebut;
- b. Untuk menyelesaikan menyangkut pertanyaan konstitusionalitas dari keputusan asli yang diadopsi oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Kualifikasi Pemilu;
- c. Untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan tentang konstitusionalitas yang timbul selama proses RUU atau Perbaikan Konstitusi dan perjanjian-perjanjian Internasional yang diajukan untuk disetujui oleh Kongres;
- d. Untuk menyelesaikan pertanyaan yang timbul mengenai konstitusionalitas dari keputusan yang berkekuatan hukum;
- e. Untuk menyelesaikan pertanyaan yang timbul mengenai konstitusionalitas dari pertemuan untuk pemungutan suara, tanpa mengurangi kewenangan yang sesuai dengan Pengadilan Kualifikasi Pemilu;
- f. Untuk memutuskan, oleh mayoritas anggotanya dalam forum, [atas] ketidakseimbangan dari ajaran hukum memiliki penerapan dalam setiap tindakan yang diambil sebelum pengadilan biasa atau khusus, [memiliki] hasil yang bertentangan dengan Konstitusi;
- g. Untuk memutuskan, oleh mayoritas empat-perlima dari para anggotanya dalam forum, [atas] tidak konstitusionalnya aturan hukum dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan yang ditetapkan dalam angka sebelumnya;
- h. Untuk memutuskan pengaduan dalam hal Presiden tidak mengumumkan sebuah hukum ketika dia harus melakukannya atau [ketika] Ia mengumumkan sejumlah naskah yang berbeda yang secara konstitusional serupa;
- i. Untuk memutuskan [pertanyaan] mengenai konstitusionalitas dari ketetapan atau resolusi Presiden yang Badan Pengawas Keuangan Umum mempunyai keberatan karena[,] dalam pendapatnya[,] tidak konstitusional, ketika dikehendaki oleh Presiden sesuai dengan Pasal 99;
- j. Untuk menyatakan tidak konstitusional organisasi dan gerakan atau partai politik, serta tanggung jawab dari orang-orang yang telah berpartisipasi dalam tindakan yang menyebabkan Deklarasi yang tidak konstitusional, sesuai dengan yang disebutkan pada paragraf keenam, ketujuh dan kedelapan angka 15 Pasal 19 Konstitusi ini.



Namun, jika orang terkena dampaknya adalah Presiden Republik atau Presiden terpilih, Deklarasi tersebut akan memerlukan, juga, persetujuan Senat disetujui oleh mayoritas anggotanya di dalam ruangan;

- k. Melaporkan kepada Senat dalam hal yang mengacu pada artikel 53, angka 7, konstitusi ini;
- l. Untuk menyelesaikan perselisihan wewenang yang timbul antara para ahli politik atau administratif dan lembaga peradilan, yang tidak sesuai dengan Senat [untuk diputuskan];
- m. Untuk menyelesaikan mengenai ditolak Konstitusi atau tidak cakap hukum yang mempengaruhi seseorang [dari] diangkatnya sebagai Menteri Negara, [dari] meninggalkan jabatannya, atau [dari] melaksanakan fungsi-fungsi lain secara bersamaan;
- n. Untuk menentukan tentang tidak cakap hukum, ketidaksesuaian dan alasan-alasan untuk penghentian dari tanggung jawab anggota parlemen;
- o. Untuk memberi sifat ketidaklayakan yang dipanggil oleh anggota parlemen dalam persyaratan yang terdapat pada istilah paragraf terakhir Pasal 60 dan memutuskan mengenai penolakan dari tanggung jawab, dan
- p. Untuk menyelesaikan konstitusionalitas keputusan tertinggi, apa saja dinyatakan cacat mungkin, termasuk orang-orang yang mungkin dikeluarkan dalam menjalankan kekuasaan regulasi independen dari Presiden Republik, ketika mereka menyangkut hal-hal yang dilindungi hukum dengan amanat Pasal 63.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili terbilang sangat banyak dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia karena meliputi juga kewenangan terhadap hal-hal yang sangat teknis. Diantara kewenangan-kewenangan yang demikian banyaknya itu, yang dianggap paling penting ialah kewenangan pengujian konstitusional terhadap RUU Organik dan Perjanjian Internasional (yang pengesahannya dilakukan melalui Ratifikasi oleh Parlemen). Proses pengujiannya dilakukan dalam kerangka pengujian norma abstrak dan waktu pengujiannya dilakukan manakala produk hukum tersebut masih berupa rancangan atau dengan kata lain belum disahkan, sehingga pengujian yang demikian itu tergolong sebagai *a priori abstract review*.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili ini juga bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Ini dinyatakan dalam Pasal 94 yang menyebutkan bahwa

:*“No recourse whatsoever will proceed against the decisions of the Constitutional Tribunal; without prejudice that the same Tribunal, in conformity with the law, may correct the de facto errors in which it may have incurred”*<sup>12</sup> (tidak ada upaya hukum apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, tanpa mengabaikan Pengadilan yang sama, sesuai dengan hukum, dapat memperbaiki kesalahan *the de facto* di mana mungkin telah terjadi). Kemudian untuk ketentuan-ketentuan yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional tidak dapat dikonversikan dalam RUU atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang berhubungan dengan itu.<sup>13</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili mempunyai persamaan yaitu Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili sama –sama mengakui adanya pengujian konstitusionalitas perundang-undangan sebagai sarana penjamin agar peraturan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi yang ada pada negara masing-masing. Selain itu, persamaan lainnya adalah terdapat pada kewenangan pembubaran Partai Politik dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan perbedaannya adalah dimana kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam hal melakukan pengujian perundang-undangan setelah peraturan tersebut telah disahkan dan diundangkan, sedangkan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili melakukannya ketika peraturan tersebut masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Perbedaan lainnya terletak pada pengaturan masalah-masalah yang sangat teknis seperti pemberhentian anggota parlemen, pengangkatan seorang menteri, penyelesaian gugatan dalam hal presiden tidak mengundang sebuah undang-undang, memutus konstitusionalitas sebuah dekret, dan hal lainnya yang diberikan oleh *article 93* tentang *Constitution Tribunal* yang tidak diatur oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang dibuat, yaitu:

---

<sup>12</sup> Article 94 Chili's Constitutions 2015

<sup>13</sup> Article 94, *Ibid.*

1. Mahkamah Konstitusi menjadi bagian yang sangat penting bagi sistem peradilan sebuah negara. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sangat membantu sebuah negara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut dengan konstitusi suatu negara, salah satunya adalah masalah konstitusionalitas sebuah peraturan perundang-undangan agar penerapannya tidak bertentangan dengan konstitusinya. Kewenangannya pun berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun dari semua perbedaannya, setiap Mahkamah Konstitusi di setiap negara mempunyai kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan terhadap konstitusinya. Ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan tidak bertentangan dengan konstitusi yang merupakan dasar sebuah negara.
2. Persamaan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili adalah kedua Lembaga Negara ini sama-sama memiliki kewenangan terhadap pengujian konstitusionalitas undang-undang, pembubaran Partai Politik dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara. Sedangkan dari segi perbedaannya, Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili memiliki kewenangan yang lebih banyak dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia, diantaranya pengaturan masalah-masalah yang sangat teknis seperti pemberhentian anggota parlemen, pengangkatan seorang menteri, penyelesaian gugatan dalam hal presiden tidak mengundang sebuah undang-undang, memutus konstitusionalitas sebuah dekret, dan hal-hal lainnya yang diatur pada *article 93 Chile's Constitution*. Selain itu, kewenangan Pengujian Konstitusionalitas pada Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili juga berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana pengujian konstitusionalitas tersebut dilakukan sebelum undang-undang itu diberlakukan masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Fatkurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005.

Sri Soemantri, *Himpunan Kuliah Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 1991.

Safri Nugraha, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.

Tim penyusun Naskah Komprehensif dan hasil perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1992-2002, buku I Latar Belakang, proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraam Mahkamah Konstitusi, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945